

The Effect Of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, And Tax Knowledge On Taxpayer Compliance In Paying Land And Building Tax

Amiroh Nabila

Universitas Muhammadiyah Tangerang

email: amirohnabilaaa@gmail.com

Keywords:

Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Knowledge, Taxpayer Compliance

Abstract

The purpose of this study is to examine and determine the effect of taxpayer awareness, tax sanctions and tax knowledge simultaneously or partially on taxpayer compliance in paying Land and Building Tax. The population of this study is all Land and Building Taxpayers. The sample taken is 53 respondents. The type of data used is primary data. The data collection technique used is the questionnaire method, namely spreading (questionnaire). The data analysis technique used is the analysis method using multiple regression analysis, the coefficient of determination (adjusted R2). F test and t test. The results of this study are taxpayer awareness has a positive effect on taxpayer compliance in the Tangerang city area. Tax sanctions have a positive but not significant effect on taxpayer compliance in the Tangerang City area. Tax compliance has a positive effect on taxpayer compliance in the Tangerang City area. This study aims to reveal taxpayer awareness, tax sanctions, and tax knowledge on taxpayer compliance in paying land and building taxes. Taxpayer awareness has a positive and significant impact on taxpayer compliance in the area Tangerang City. Tax sanctions have a positive but not significant effect on taxpayer compliance in the Tangerang City area. Tax compliance has a positive and significant effect on taxpayer compliance

Kata Kunci

Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstrak

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan secara simultan maupun parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Sampel yang diambil adalah sebanyak 53 responden. Jenis data yang digunakan yaitu data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode angket yaitu menyebarkan (Kuesioner). Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis menggunakan analisis regresi berganda, koefisien determinasi (adjusted R2). Uji F dan Uji t. Hasil dari Penelitian ini yaitu Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Kota Tangerang. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Kota Tangerang. Pengaturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Kota Tangerang. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Kota Tangerang. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Kota Tangerang. Pengaturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang mempunyai potensi besar dalam mendukung program kerja pemerintahan dalam melakukan perubahan sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai. Pajak juga

merupakan sumber pemasukan utama APBN yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk hal ini pemerintah diharapkan

untuk mengelola pajak dengan baik agar terwujud pembangunan yang maksimal, selain itu peran dari masyarakat juga sangat diperlukan agar terwujudnya pembangunan nasional.

Pajak mempunyai bermacam peraturan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang menuntut setiap wajib pajak untuk memahami semua aturan pajak yang berlaku. Kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintah yang baik dan melaksanakan pembangunan disegala bidang, tentunya didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang wewenangnya dilimpahkan kepada daerah. Hal ini diperjelas dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) menjadi pajak daerah maka jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah dan meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Salah satu cara mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan dalam penerimaan pajak. Masalah kepatuhan menjadi masalah klasik yang hampir dihadapi semua Negara yang menerapkan sistem perpajakan. Selain masalah rendahnya tingkat pembayaran, kemudahan pembayaran pajak, kualitas pelayanan, dan waktu yang diperlukan untuk mengurus.

Fenomena pembayaran PBB di Kota Tangerang, penulisan ini ingin mencari tahu tentang apa yang menjadi penyebab

pengetahuan pada pembayaran PBB di Kota Tangerang dengan menganalisis fenomena pembayaran PBB di Kota Tangerang. Adapun penyebab pengetahuan pembayaran PBB di Kota Tangerang sebagai berikut: 1) kesadaran Wajib Pajak; dan 2) Pengetahuan pembayaran PBB. Dalam hal ini, terlihat adanya kurang pengetahuan perpajakan dalam membayar PBB pada diri masyarakat di Kota Tangerang sangat rendah, terbukti bahwa masih terdapat tunggakan. Padahal apabila ditelusuri lebih lanjut, masyarakat di Kota Tangerang rata-rata mempunyai penghasilan tetap, selain menjadi petani.

Kesadaran diri sebenarnya belum dapat menjawab pertanyaan yang ada tentang penyebab terjadinya pembayaran PBB, bisa jadi WP mempunyai kesadaran akan kewajibannya membayar PBB akan tetapi hanya saja faktor ekonomi yang mendasari tidak terbayarnya PBB pada tahun tersebut. Tingginya target penerimaan pajak menjadi tugas berat bagi pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk dapat merealisasikannya. Partisipasi rakyat dalam membayar pajak akan memudahkan DJP untuk merealisasikan pajak yang sudah ditetapkan tersebut. Jika wajib pajak kurang berperan aktif dalam membayar pajak maka akan menjadi masalah dalam realisasi pajak tersebut, selain itu karena sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia adalah Self-assessment. System dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus (pengumpul pajak) hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan, (Devano & Siti Kurnia, 2006:109).

Menurut Tjahjono (2008) kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sedangkan menurut Purnamasari (2016), kepatuhan pajak yaitu apabila wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan Pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak mempunyai persepsi yang baik terhadap pajak itu sendiri. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dicerminkan dari bagaimana kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Kundalini (2016) menemukan bahwa faktor kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan Pajak adalah sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak (Agus Nugroho Jatmiko, 2006). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Agus Nugroho Jatmiko, 2006).

Faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan Pajak adalah pengetahuan perpajakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal. Dalam hal ini yaitu tentang perpajakan di Indonesia. Menurut Andriani (2000), pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di

Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Konsep pengetahuan pajak yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Dalam penelitian ini yang dimaksud pengetahuan pajak antara lain adalah sejauh mana wajib pajak mengetahui fungsi PBB sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, terlebih lagi dengan adanya UU No. 28 tahun 2009 mengenai pengelolaan PBB dari pusat ke daerah menjadi 100% penerimaan daerah berpotensi menjadi sumber pendapatan yang sangat signifikan bagi daerah. Pengetahuan pajak sendiri pada umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang. Orang yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi karena mereka memikirkan tarif pajak yang dibebankan kepada mereka dan juga sanksi atau denda yang akan diterima apabila melanggar (Yusnidar, 2015).

Berdasarkan fenomena research gap dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan terdapat pengaruh yang berbeda beda. Terdapat 3 variable yaitu, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pengetahuan Perpajakan dimana dari ketiga variable diatas terdapat pengaruh positif dan negative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Istilah kepatuhan berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995:1013), yaitu

patuh atau tunduk terhadap aturan dan ajaran. Lalu, terkait ini bahwa dalam hal perpajakan bisa diartikan bahwa kepatuhan perpajakan ialah patuh, tunduk, ketaatan, dan menjalankan ketentuan pajak. Sehingga, disebut sebagai orang yang mematuhi yaitu wajib pajak yang taat serta melakukan atau memenuhi keharusan pajak berdasarkan akan ketentuan dalam aturan Undang-Undang perpajakan.

Pengertian kepatuhan pajak menurut (Zain, 2003:31) adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercemrin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya (Leni Samira, 2015). Sedangkan menurut Purwono (2010) kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan, pengertian kepatuhan wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Nurmantu (2003). Dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu :

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah dimana suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi /hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

2.2 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan pembiayaan Negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga Negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara. Menurut (Joto purnomo dan Mangoting, 2013) kesadaran berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Variabel kesadaran membayar pajak sangat mungkin dikaitkan dengan kepatuhan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada Negara/daerah untuk menunjang pembangunan dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak.

Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Dan kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan.

Berikut kesadaran Wajib Pajak berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan adalah (Tjiptohadi, 2015):

1. Sebagai orang yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak atas objek yang mereka miliki/manfaatkan.
2. Wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan sumber pendapatan daerah, jadi sebagai warga negara yang merupakan bagian dari sebuah daerah kesadaran membayar pajak juga dapat diartikan kesadaran untuk turut serta dalam pembangunan daerah.

2.3 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan salah satu factor yang mempengaruhi tinggi

rendahnya kepatuhan wajib pajak (Agus Nugroho Jatmiko, 2006). Sanksi pajak berperan krusial untuk memberi pelajaran kepada pelanggar pajak supaya tidak lagi meremehkan aturan mengenai perpajakan. Guna mengantisipasi tindakan tidak patuh serta guna memacu agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka sanksi yang tegas harus diberlakukan untuk memajukan efektivitas sistem dan keadilan pajak. Denda perpajakan ialah acaram hingga ketetapan aturan UU Perpajakan diikuti atau ditaati (Cahyadi & Jati 2016).

Sanksi merupakan sebuah hukuman sebab ketidakpatuhan atas aturan yang ada. Sanksi perpajakan yakni sebuah hokum dari otoritas wajib pajak pada wajib pajak yang bertindak melanggar perundang-undangan perpajakan. Ini selaras akan aturan izin sebab dend pajak ialah pemicu diluar yang mampu merajai pandangan wajib pajak lanjut menjalankan keharusan perpajakannya (Susherdianto & Haryanto 2012)

Dalam Undang-undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian pada negara, dan dapat berupa bunga, denda atau kenaikan. Sedangkan sanksi pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, dibidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Meski dapat menimbulkan kerugian terhadap negara tindak pidana terhadap perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak terutangnya pajak, berakhirnya masa

pajak, berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jumlah 10 tahun ini disesuaikan dengan kadaluarsa penyimpanan dokumen perpajakan yang dijadikan dasar perhitungan jumlah pajak yang terhutang yaitu selama 10 tahun.

2.4 Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal. Dalam hal ini yaitu tentang perpajakan di Indonesia. Menurut Andriani (2000), pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek Pajak, Objek Pajak, Tarif Pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Konsep Pengetahuan pajak yaitu wajib pajak harus meliputi Pengetahuan mengenai ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan Di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Pengetahuan tentang peraturan pajak sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh. Karena bagaimana mungkin wajib pajak patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakannya. Dengan adanya pengetahuan wajib pajak tentang pajak yang baik akan dapaat memperkecil adanya tax evation (Witono, 2008). Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

Dalam penelitian ini yang dimaksud pengetahuan pajak antara lain adalah sejauh mana wajib pajak mengetahui fungsi PBB sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, terlebih lagi dengan adanya UU No. 28 tahun 2009 mengenai pengelolaan PBB dari pusat ke daerah menjadi 100 % penerimaan daerah

berpotensi menjadi sumber pendapatan yang sangat signifikan bagi daerah. Pengetahuan pajak sendiri pada Pajak Bumi dan Bangunan adalah (Tjiptohadi, 2015):


1. Sebagai orang yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak atas objek yang mereka miliki/manfaatkan.
2. Wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan sumber pendapatan daerah, jadi sebagai warga negara yang merupakan bagian dari sebuah daerah kesadaran membayar pajak juga dapat diartikan kesadaran untuk turut serta dalam pembangunan daerah.

2.5. Penelitian Terdahulu

Banyaknya penelitian yang meneliti tentang kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa factor kepatuhan menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan pemerintah disektor pajak. Namun beberapa dari hasil penelitian terdahulu masih belum memuaskan, terdapat beberapa variabel yang tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.6 Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori, tujuan penelitian, hasil penelitian terdahulu, serta permasalahan diatas, maka untuk merumuskan hipotesis berikut digambarkan kerangka konseptual yang menunjukkan pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.



Gambar 1
Kerangka Konseptual

2.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini adalah :

- HO: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB
- H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H2: Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H3 : Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Sampel yang diambil adalah sebanyak 53 responden.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode angket yaitu menyebarkan daftar pertanyaan (Kuesioner) yang akan diisi dan dijawab oleh responden.

3.4 Variabel Penelitian

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak, variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan metode analisis menggunakan analisis regresi berganda, koefisiensi determinasi (*adjusted R2*). Uji F dan uji t.

2.6 Definisi Operasional

a. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan disini dapat diartikan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, dapat disimpulkan wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut taat dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran disini dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang wajib pajak mengetahui, menghargai serta mentaati peraturan perpajakan yang berlaku dimana wajib pajak tersebut memiliki keinginan dan kesungguhan dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

c. Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan dapat diartikan sebagai pelajaran kepada pelanggar pajak supaya tidak lagi meremehkan aturan mengenai perpajakan. Guna mengantisipasi tindakan tidak patuh serta guna memacu agar wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya, maka sanksi yang tegas harus diberlakukan untuk memajukan efektivitas sistem dan keadilan pajak.

d. Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan Wajib Pajak disini dapat diartikan sebagai pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek Pajak, Objek Pajak, Tarif Pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak

terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

a. Uji Validitas

Uji Validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang peneliti gunakan untuk memperoleh data dari para responden. Validitas menunjukkan seberapa baik suatu hasil dapat diukur pada suatu konsep tertentu.

Jika sebuah daa dianggap valid bila pertanyaan atau pernyataan dalam angket tersebut bisa menjelaskan suatu hal yang akan di ukur. Cara mengukur valid tidaknya yaitu dengan melalui perhitungan korelasi antara nilai setiap pernyataan/ pertanyaan dengan jumlah nilai (Ghozali, 2013:39). Untuk perhitungannya yaitu dengan r hitung sig $< 0,05 = \text{tidak valid}$ dan r hitung sig $> 0,05 = \text{valid}$

Perhitungan $df = n - 2 = 54 - 2 = 52$. Nilai r table untuk $df = 52$ dengan $\alpha = 5\%$ (Pengujian satu arah) sebesar **0,226**

Tabel 1
Uji Validitas

No.	Variabel/Indikator	R hitung	R tabel	Keterangan
1.	Kesadaran Wajib Pajak (X1)			
	Indikator 1	.446	.226	Valid
	Indikator 2	.524	.226	Valid
	Indikator 3	.263	.226	Valid
2.	Sanksi Perpajakan (X2)			
	Indikator 1	.388	.226	Valid
	Indikator 2	.389	.226	Valid
	Indikator 3	.439	.226	Valid
3.	Pengetahuan Perpajakan (X3)			
	Indikator 1	.521	.226	Valid
	Indikator 2	.568	.226	Valid
	Indikator 3	.583	.226	Valid
4.	Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB (Y)			
	Indikator 1	.545	.226	Valid
	Indikator 2	.725	.226	Valid
	Indikator 3	.617	.226	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 1 dapat di lihat untuk mengukur variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan r hitung $>$ r tabel. Dalam penelitian ini diketahui bahwa $n = 54$, $\alpha = 0,05$ dan besarnya df dapat dihitung $54 - 2 = 52$ yang berarti bahwa setiap instrument dari item pernyataan dinyatakan valid, dan dapat digunakan dalam pengujian selanjutnya.

1) Uji Realibilitas Variabel

Tabel 2
Uji Realibilitas


No	Variabel / Indikator	Alpha Hitung	Alpha Croncbach	Keterangan
1.	Kesadaran Wajib Pajak	.226	.811	Reliabel
2.	Sanksi Perpajakan	.226	.806	Reliabel
3	Pengetahuan Perpajakan	.226	.827	Reliabel
4.	Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB	.226	.872	Reliabel

Dari hasil tabel 2 diatas dapat dijelaskan bahwa nilai Cronbach Alpha untuk uji realibilitas nilainya lebih besar dari **0,226**. Dengan demikian item-item pertanyaan yang mengukur variabel dinyatakan reliable atau dapat diandalkan.

2) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah data distribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas dapat disajikan pada Gambar 1 :

Gambar 1
Uji Normalitas



Berdasarkan gambar diatas menunjukkan pola distribusi data sesuai atau masih ada yang berjarak. Dengan demikian hal ini dapat dilihat dari titik-titik yang ada pada grafik P-Plot mengikuti dan mendekati garis diagonal.

b. Uji Multikolonearitas

Tabel 3
Uji Multikolonearitas

Correlations					
		Y	X1	X2	X3
Pearson Correlation	Y	1.000	.666	.587	.764
	X1	.666	1.000	.575	.676
	X2	.587	.575	1.000	.688
	X3	.764	.676	.688	1.000
Sig. (1-tailed)	Y	.	.000	.000	.000
	X1	.000	.	.000	.000
	X2	.000	.000	.	.000
	X3	.000	.000	.000	.
N	Y	54	54	54	54
	X1	54	54	54	54
	X2	54	54	54	54
	X3	54	54	54	54

VIF DAN TOLARANCE

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.519	1.925
	X2	.505	1.981
	X3	.409	2.445

Untuk melakukan pengujian ini maka dapat digunakan *analisis tolerance* dan *Variance Influence Faktor (VIF)* masing-masing setiap variabel yang memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai Tolerance lebih besar dari 0,01 maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah Multikolonearitas.

1) Koefisiensi Determinasi (R^2)

Uji koefisiensi determinasi bertujuan untuk mengetahui kontribusi yang diberikan oleh variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen yang diukur dengan persentase. Koefisien determinasi dari penelitian ini dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4
Koefisiensi Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.791 ^a	.626	.604	1.386

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *adjusted R Square* yang diperoleh adalah 0,604 atau sama dengan 60,4 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan sebesar 60,4 persen terhadap tingkat variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sementara sisanya 39,6 dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

2) Uji F

Statistic F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen.

Tabel 6
Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	160.842	3	53.614	27.926	.000 ^b
Residual	95.991	50	1.920		
Total	256.833	53			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Berdasarkan hasil untuk Uji F diatas menunjukan bahwa nilai *F-Statistic* sebesar 27,926. Yang signifikan pada level 0,000. Jadi *F-statistic* > F Tabel, maka H0 ditolak yang artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Sedangkan berdasarkan probabilitas menunjukan nilai *Sig* 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.

3) Uji T

Uji T dilakukan untuk melihat pengaruh secara parsial variabel independent terhadap variabel dependent. Untuk hasil Uji T bisa dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5
Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.964	.732		1.317	.194
X1	.272	.124	.263	2.191	.033
X2	.059	.114	.063	.520	.606
X3	.493	.123	.542	4.012	.000

a. Dependent Variable: Y

Pada Uji t Secara parsial pengaruh masing-masing variabel dalam penelitian ini, yaitu :

a) Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Berdasarkan hasil statistic t hitung sebesar $(2,191) > t$ Tabel $(2,008)$ perbandingan t-statistic dengan t tabel maka H_0 ditolak yang artinya Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan berdasarkan probabilitas nilai Sig $0,033 < 0,05$ H_0 ditolak yang artinya Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam

b) Variabel Sanksi Perpajakan

Berdasarkan hasil statistic t hitung menunjukkan signifikan Sanksi Perpajakan yaitu sebesar $(5,20) > t$ Tabel $(2,008)$ perbandingan t-statistic dengan t tabel maka H_0 ditolak yang artinya Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan berdasarkan probabilitas nilai Sig $0,60 > 0,05$ H_0 diterima yang artinya Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

c) Variabel Pengetahuan Perpajakan

Berdasarkan hasil statistic t hitung menunjukkan signifikan Pengetahuan Perpajakan yaitu sebesar $(4,012) > t$ Tabel $(2,008)$ berdasarkan perbandingan t-statistic dengan t tabel maka H_0 ditolak yang artinya Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan berdasarkan probabilitas nilai Sig $0,00 < 0,05$ H_0 ditolak yang artinya Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

5. PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pengetahuan

Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di wilayah Kota Tangerang. Berdasarkan pembahasan dan penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Kota Tangerang. Artinya semakin tinggi Kesadaran Wajib Pajak maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.
2. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Kota Tangerang. Artinya semakin tinggi Sanksi Perpajakan tidak akan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.
3. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Kota Tangerang. Artinya semakin tinggi Pengetahuan Perpajakan semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.

DAFTAR PUSTAKA

- Arry Eksandy, S.E., M. A. (n.d.). *Metode Penelitian Akuntansi Dan Manajemen*.
- Ayunda, W., Azlina, N., & Sofyan, A. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak, dan Tingkat Ekonomi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kontrol Petugas Kelurahan sebagai Variabel Moderating di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 34101.
- Suharyono. (2019). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis*. 7, 42–47.
- Nafiah, Z. ., & Warno, W. . (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Study Kasus

Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang*, 10(1), 86-105. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88>

Febrian, W. D., & Ristiliana, R. (2019). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(1), 181. <https://doi.org/10.24014/ekl.v2i1.7563>

Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 6(1), 1-20. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2946>

Erawati, T., & Parera, A. M. W. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255>

